



KEDUA: ERAS PERSEKUTUAN DAN WISUDHAKAM
KARUTATAN TINGGI TERHADAP SESAMA
DARIPADA TERBUKTIKAN/TERBUKTI
TUNTANG.

PHILIP MULHALL, HONORARY MEMBER OF THE ORDER

- bagaimana dalam rangka untuk memastikan kepastian bahwa ada untuk telah menyelesaikan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pendidikan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada dianggap memuaskan maka perlu diberikan Ases Operasional;
- bagaimana Lembaga/Programan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Programan yang memiliki dan memiliki Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Maksimalisasi Kelengkapan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- bagaimana berdasarkan pertimbangan selengkap dan maksimal dalam band 1 dan 2 maka perlu memastikan kepastian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Tengah Selatan tentang Pendidikan dan Operasional Pada PAUD Tumbuh dan Berkembang Kecamatan Makur Tengah.

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43612)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48141)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pengelolaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47373)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51051) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51571)

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 29 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62); ✓

Mempertahankan

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Gelfah Kecamatan Mulo Tengah Nomor : 02/22/KE/04/17/2015, tanggal 17 Juni 2015 tentang permohonan izin operasional Desa untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi kesatuan.
2. Surat Rekomendasi dari PKGM Desa Nomor : 02/12/KE/04/2015, tanggal 04 Desember 2015 tentang permohonan izin operasional Desa untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi kesatuan.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah Pendidikan Kecamatan Mulo Tengah Nomor : 000000487/2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang keputusan PKUJ Tindakan Desa Gelfah Kecamatan Mulo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KEBAYU**

1. Menetapkan Iain Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada Nama Lembaga : PAUD TUNGGU Alamat Lembaga : Desa Gelfah Kecamatan Mulo Tengah Timor dan tanggung jawab

KEDUA

1. Wajib mengembangkan Kegiatan Belajar Mengajar sedangkan Pjs bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tugas dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mematuhi peraturan pemerintahan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Itaya yang telah sebagai akta ditandatangani Surat Keputusan ini ditandatangani pada lembaga atau organisasi pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

KEEMPAT

1. Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 09 Juni 2017 s.d 09 Juni 2022.

KELIMA

1. Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pejabatnya wajib menyampaikan permohonan perpanjangan Iain Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KENAM

1. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sef.
Pada Tanggal : 09 Juni 2017

Kepala Desa Pendidikan dan Kebudayaan
Timor Tengah Selatan.



VERUS H. SPS, M.Si
PEMUDA TK I
NIP.19600715 199203 1 000

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DKBK/0.06.02.01/424/2017
TANGGAL : 09 Juni 2017

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
PAUD TUNGGU
DIKSA OELTEKAM KECAMATAN MOLLU TENGAH

NO	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	EBENHEIZER OEMATAN	L	SMA	Pengelola	OELTEKAM
2.	NONTJE PAOT	P	SMA	Pendidik	OELTEKAM
3.	MAKSELINA ANIRA LAKAT	P	SMA	Pendidik	OELTEKAM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan



HERMANSYUS E. SIPA, M.S
PEMERINTAH TK 1
NIP. 19800915 199203 1 000